



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 83 /2023

TENTANG

PANITIA PELAKSANA
MUSYAWARAH BESAR MAJELIS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TAHUN 2028

BUPATI ACEH SINGKIL ,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Musyawarah Besar Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Periode 2023 sampai dengan 2028 dan menindaklanjuti Pasal 16 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan Panitia Pelaksana Musyawarah Besar Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Musyawarah Besar Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH BESAR MAJELIS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TAHUN 2028;
- KESATU : Susunan Panitia Pelaksana Musyawarah Besar Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Musyawarah Besar Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2028 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil melalui Ketua Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Ketua Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 16 Maret 2023

23 Sya'ban 1444 H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 



MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada

1. Gubernur Pemerintah Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;
3. Arsip;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 83 /2023
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH
 BESAR MAJELIS PENDIDIKAN
 KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE
 TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN
 TAHUN 2028.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
 MUSYAWARAH BESAR MAJELIS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
 PERIODE TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TAHUN 2028

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	MARTHUNIS, S.T, D.E.A	Pj. BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2.	Drs. AZMI. M.A.P	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNGJAWAB
3.	AZMAN. SH	PLT. KETUA MPK ACEH SINGKIL	KETUA
4.	Hj. MASITAH. SE	KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN KABUPATEN	SEKRETARIS
5.	MAIREDO HAFERA. SH.I	KEPALA SEKSI BIMBINGAN PENYULUHAN BIDANG BINA HUKUMSYARIAT ISLAM DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	ANGGOTA
6.	SABRAN. ST	KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI PIMPINAN BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
7.	RUSTAM. SP	KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANGGOTA
8.	ZULKARNAIN. SE	KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN SYARIAT ISLAM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	ANGGOTA
9.	ADRIAN MITRA. S. SOS	PERENCANA AHLI MUDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGOTA
10.	INDRA PERDANA LUBIS. ST	STAF BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
11.	ARISAH PUTRA BANCIN. SP	STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA


 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,
 MARTHUNIS